

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (disingkat DPRD Hulu Sungai Selatan) adalah lembaga legislatif yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 2, Kec. Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 30 anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2019-2024 sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 9 partai politik periode 2019-2024. Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2019-2024 dipimpin oleh Akhmad Fahmi (Ketua PDI PKS), Rodi Maulidi (Wakil Ketua I NasDem), dan Muhammad Kusasi (Wakil Ketua II Golkar). Kepemimpinan ini telah menjabat sejak 18 September 2019 hingga nanti tahun 2024.⁴¹

⁴¹ Lihat Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024.

Sebagai lembaga demokrasi yang mempertemukan unsur-unsur politik lokal pemenang pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah untuk menghasilkan kebijakan publik yang partisipatif dan untuk kesejahteraan masyarakat, hingga bahkan mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

a. Visi

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :⁴²

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

b. Misi

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

⁴² Website Resmi Pemerintah Hulu Sungai Selatan, www.hulusungaiselatan.go.id, diakses pada 17 Mei 2023 pukul 8.20 WIB

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Tugas Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 1) Memastikan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- 3) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi pada bidangnya masing-masing;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- 5) Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 6) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 7) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 8) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 9) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- 10) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- 11) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

b. Susunan Anggota DPRD

Tabel 1.

**Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode
2019-2024**

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	H. Akhmad Fahmi, S.E.	Partai Keadilan Sejahtera
2	Wakil Ketua I	Rodi Maulidi	Partai NasDem
3	Wakil Ketua II	H.M. Kusasi, S.E., S.AP., MM.	Partai Golongan Karya

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023

Tabel 2.

Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Periode 2019-2024

No.	Komisi/ Nama	Jabatan Dalam Komisi	Fraksi
	2	4	5
	<p>Komisi I:</p> <p>H. Yopie Alfiani, S.E, M.SA.</p> <p>Rahmad Iriadi., S.P.</p> <p>Habib Mahdi Yahya</p> <p>H. Yusperi, S.Pd, M.Pd.</p> <p>H. Subeli Arsyad, BA.</p> <p>Mardiansyah</p> <p>Haidir Sani, S.Pd.</p> <p>Risma Fakhriyatni</p> <p>H. Muchran B, S.Pd.I.</p> <p>Syaripudin Muhazerachman</p>	<p>Ketua/Anggota</p> <p>Wakil Ketua/Anggota</p> <p>Sekretaris/Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>F. Nasdem</p> <p>F. PKB</p> <p>F. Gerindra</p> <p>F. PKS</p> <p>F. PKS</p> <p>F. PKS</p> <p>F. Nasdem</p> <p>F. Nasdem</p> <p>F. Golkar</p> <p>F.PDI Perjuangan</p>
	<p>Komisi II:</p> <p>Kartoyo</p> <p>H. Muhammad Yurni</p> <p>H. Samsudin, HS, S.Pd.I.</p> <p>Andryan Lesmana, S.T</p> <p>Yoga Lesmana, S.E., M.M.</p> <p>Lutfi Gunawan, S.Sos.</p>	<p>Ketua/Anggota</p> <p>Wakil Ketua/Anggota</p> <p>Sekretaris/Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>F. Nasdem</p> <p>F. PKB</p> <p>F. PKS</p> <p>F. Nasdem</p> <p>F. Golkar</p> <p>F. PDI Perjuangan</p>

	Ryan Dermawan	Anggota	F. Gerindra PAN
	Komisi III:		
	Yuniati, S.H.	Ketua/Anggota	F. PKB
	Suniansyah, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	F. Golkar
	Hariadi	Sekretaris/Anggota	F. Gerindra PAN
	H. M Sadyi Masun, M.Pd.	Anggota	F. PKS
	H. Iwan Setiawan	Anggota	F. PKS
	H. Husnan., S.Ag.	Anggota	F. Nasdem
	Muhlis Ridhani, S.T.	Anggota	F. Golkar
	M. Lutfijadi, S.Kom.	Anggota	F. PDI Perjuangan
	Surya Rizani	Anggota	F. Gerindra PAN

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023

B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya dalam Pasal 96 angka 1 dijelaskan bahwa, “DPRD mempunyai fungsi: a. pembentukan

peraturan daerah; b. anggaran; dan c. Pengawasan".⁴³ Dalam kaitannya dengan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Meskipun terkait dengan kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD tidak diatur secara jelas dalam beberapa undang-undang, namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan untuk memudahkan pengaturan secara terpadu.

DPRD mempunyai fungsi untuk membentuk peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Salah satu fungsinya yaitu terkait fungsi legislasi yang teraktualisasikan dalam pembuatan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Lalu kemudian fungsi anggaran yang dibuat sesuai dengan rencana dan anggaran belanja daerah dan belanja bersama dengan Kepala Daerah. Kemudian terakhir terkait dengan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Fungsi legislasi yang merupakan salah satu fungsi DPRD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama-sama dengan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam UU No. 17 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011. Fungsi legislasi dalam membentuk peraturan daerah merupakan fungsi pokok DPRD kabupaten/kota sebagai

⁴³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

lembaga legislatif daerah. Fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi pokok dan asli yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga legislatif. Melalui fungsi tersebut, DPRD kabupaten/kota dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun fungsional.⁴⁴ Perlu diperhatikan bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyusunan, pembahasan, teknik penyusunan dan pelaksanaannya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁴⁵ Konsekuensi sebagai negara kesatuan adalah terbentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional dan pemerintahan nasional kemudian membentuk daerah-daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 18 angka (2) dan angka (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya”*. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk peraturan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan

⁴⁴ B.N. Marbun. 1983. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.162

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

di daerah yaitu dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD di tingkat kabupaten atau kota. Idealnya, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD diharapkan dapat melahirkan Perda yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban dan kewenangan yang dimiliki DPRD sebagai pembentuk undang-undang. Fungsi legislasi oleh DPRD merupakan rangkaian tanggung jawab DPRD untuk berperan dalam penyusunan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah, karena pemberian kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membuat peraturan dan ketentuan yang sesuai dengan kondisi daerah. Pembentukan peraturan daerah yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan sebagai berikut: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.⁴⁶

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Hulu Sungai Selatan ternyata telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya Ranperda yang dibahas yang kemudian telah disetujui dan menjadi Perda, hanya saja

⁴⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

masih terdapat faktor individual yang menyebabkan kurang maksimal dan profesionalnya anggota DPRD Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan perannya sebagai perwakilan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Rodi Maulidi selaku Wakil Ketua I DPRD Hulu Sungai Selatan pada Senin 23 Mei 2022 pukul 10.15 WITA dalam keterangannya beliau menerangkan bahwa terdapat 25 Perda, dimana 16 Perda diantaranya telah dibahas dan menjadi Perda, hanya saja masih terdapat Raperda inisiatif yang sudah masuk Program Legislatif Daerah dari tahun ke tahun akan tetapi masih belum ditetapkan hingga sekarang karena adanya beberapa faktor. Adapun Ranperda tersebut antara lain: Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Ranperda tentang Keolahragaan.⁴⁷

Bapak Rodi Maulidi menerangkan bahwa adanya faktor penghambat terhadap Ranperda yang belum ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya SDM, kepentingan individu, isu politik dan partai serta waktu yang terlalu lama dalam proses pembahasannya.⁴⁸ Selain itu banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah juga tidak diikuti dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Terbatasnya kualitas dan jumlah SDM dalam disiplin ilmu yang dibutuhkan

⁴⁷ Wawancara dengan Rodi Maulidi selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Mei 2022 di Kantor I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

⁴⁸ Ibid.

juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembentukan peraturan daerah. Adapun Ranperda-ranperda yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah dari tahun sebelumnya namun masih juga belum mendapatkan benang merah antara lain yaitu Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado, yang dimana Ranperda ini adalah inisiatif dari Komisi I, dan pada saat proses pembahasan berjalan Komisi II dan Komisi III menilai Ranperda ini perlu dikaji kembali karena, masyarakat hukum adat Dayak ini tidak hanya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tapi berada pada beberapa Kabupaten lain (Kabupaten tetangga), sehingga ada keinginan agar Perda ini dimuat dalam Perda Provinsi, karena ruang lingkupnya ada pada beberapa Kabupaten. Selain itu, beberapa anggota DPRD menilai bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ada kelompok masyarakat lain yang bisa dijadikan masyarakat hukum adat, sehingga perda yang dibuat bisa mengakomodir kelompok masyarakat yang lain, walaupun yang menonjol saat ini adalah masyarakat hukum adat Dayak.

Kemudian Ranperda yang belum juga terealisasi yaitu Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dikarenakan belum sinkronnya data lahan pertanian yang akan dijadikan sebagai lahan berkelanjutan antara data lahan provinsi Kalimantan Selatan dan data Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beliau menambahkan bahwa Dinas Pertanian sebagai perangkat daerah yang menangani pendataan petani juga

masih mengalami kesulitan untuk menetapkan petani yang bersedia lahannya dijadikan lahan berkelanjutan, karena ada kekhawatiran lahannya tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan diluar pertanian.

Yang terakhir adalah Ranperda Keolahragaan, dimana pada saat pembahasan yang dikemukakan dan disampaikan oleh eksekutif bahwa akan ada peraturan baru yakni Undang-Undang tentang Keolahragaan sehingga perda yang dibahas ini akan menyesuaikan kembali dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang.

Kemudian Ranperda-ranperda yang telah masuk dalam program Legislasi Daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2022 antara lain:

Tabel 3.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022

Tahun 2020				
No	Nama Ranperda	Tahap Pembahasan	Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD	Keterangan
1	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Rabu, 16 Desember 2020	Ditetapkan
2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro			Ditunda
3	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah		Rabu, 25 November 2020	Ditetapkan
4	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor		Rabu, 16 Desember 2020	Ditetapkan

5	12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin		Senin, 29 Juni 2020	Ditetapkan
6	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak		Senin, 29 Juni 2020	Ditetapkan
7	Pertanggungjawaban APBD TA 2019		Selasa, 28 Juli 2020	Ditetapkan
8	Perubahan APBD TA 2020		Rabu, 17 September 2020	Ditetapkan
9	Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah	Pembahasan Tingkat I		
10	Pengarusutamaan Gender	Pembahasan Tingkat I		
11	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pembahasan Tingkat I		
12	RAPBD 2021		Senin, 30 November 2020	Ditetapkan
13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Pembahasan Tingkat I		
14	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah	Pembahasan Tingkat I		
15	Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit	Pembahasan Tingkat I		
16	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Padang Batung	Pembahasan Tingkat I		
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Pembahasan Tingkat I		
18	Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pembahasan Tingkat I		
19	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado	Pembahasan Tingkat I		
20	Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pembahasan Tingkat I		

Tahun 2021				
No	Nama Ranperda	Tahap Pembahasan	Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD	Keterangan
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Pembahasan Tingkat I		
2	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika		Rabu, 24 Februari 2021	Ditetapkan
3	Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah	Pembahasan Tingkat I		
4	Pengarusutamaan Gender		Rabu, 24 Februari 2021	Ditetapkan
5	Pajak Daerah		Rabu, 15 Desember 2021	Ditetapkan
6	Penetapan Desa		Senin, 15 Maret 2021	Ditetapkan
7	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kelas D Daha Sejahtera Kab. Hulu Sungai Selatan		Rabu, 24 Februari 2021	Ditetapkan
8	Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019	Pembahasan Tingkat I		
9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah		Rabu, 15 Desember 2021	Ditetapkan
10	Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit		Rabu, 27 Oktober 2021	Ditetapkan
11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah		Senin, 26 Juli 2021	Ditetapkan
12	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa		Senin, 31 Mei 2021	Ditetapkan
13	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum		Senin, 31 Mei 2021	Ditetapkan
14	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Rabu, 14 Juli 2021	Ditetapkan

15	Daerah Tahun Anggaran 2020 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pembahasan Tingkat I		
16	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Selasa, 14 September 2021	Ditetapkan
17	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Rabu, 24 November 2021	Ditetapkan
18	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS		Rabu, 24 Februari 2021	Ditetapkan
19	Penyelenggaraan Keolahragaan	Pembahasan Tingkat I		
20	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado	Pembahasan Tingkat I		
21	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pembahasan Tingkat I		
22	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan		Rabu, 27 Oktober 2021	Ditetapkan
23	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren		Rabu, 27 Oktober 2021	Ditetapkan
24	Inovasi Daerah	Pembahasan Tingkat I		
25	Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pembahasan Tingkat I		
Tahun 2022				
No	Nama Ranperda	Tahap Pembahasan	Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD	Keterangan
1	Penyelenggaraan Perpustakaan		Kamis, 17 November 2022	Ditetapkan
2	Pajak dan Retribusi Daerah		Selasa, 26 Juli 2022	Ditetapkan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan	Pembahasan Tingkat I		

5	Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		Senin, 4 Juli 2022	Ditetapkan
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021		Selasa, 6 September 2022	Ditetapkan
7	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Jumat, 18 November 2022	Ditetapkan
8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Kamis, 17 November 2022	Ditetapkan
9	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Kamis, 17 November 2022	Ditetapkan
10	Keamanan Pangan Asal Tumbuhan			
11	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Pembahasan Tingkat I		
12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	Pembahasan Tingkat I		
13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan
14	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel		Senin, 29 Agustus 2022	Ditetapkan
15	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Inovasi Daerah	Pembahasan Tingkat I		
16	Rabu, 21 Desember 2022			
17	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pembahasan Tingkat I		
18	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado (Inisiatif DPRD)	Pembahasan Tingkat I		
19	Penyelenggaraan Keolahragaan (Inisiatif DPRD)		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren (Inisiatif DPRD)		Jumat, 27 Mei 2022	Ditetapkan

20	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Inisiatif DPRD)	Pembahasan Tingkat I		
21	Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) (Inisiatif DPRD)		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan
22	Kepemudaan (Inisiatif DPRD)		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan
23	Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Inisiatif DPRD)		Rabu, 21 Desember 2022	Ditetapkan

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023

Berdasarkan dari data tabel diatas, pada tahun 2020 terdapat 11 Ranperda yang belum tuntas dari total 20 Ranperda secara keseluruhan. Dimana lebih dari 50% Ranperda yang diajukan pada tahun 2020 tidak berhasil ditetapkan dan hanya sampai pada pembahasan tingkat 1. Berdasarkan keterangan yang didapat Menurut Bapak Rahmad Iriadi., S.P. menuturkan bahwa Ranperda di tahun 2020 ini terkendala dikarenakan kondisi covid 19 yang masuk ke Indonesia, sehingga kemudian pemerintah daerah lebih berfokus pada penanganan Covid-19.⁴⁹ Penyebaran COVID-19 yang telah masuk ke Indonesia membuat pemerintah lokal dan nasional di seluruh dunia sedang berjuang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan mendesak yang lebih penting. Jika melihat kebelakang, di tahun 2020 memang pemerintah Indonesia sedang berjuang untuk menangani penyebaran virus. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah nasional dalam rangka menekan laju penyebaran virus Covid-19 serta penanganan situasi dan kondisi yang diakibatkannya. Pemerintah

⁴⁹ Wawancara dengan Rahmad Iriadi., S.P. selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Mei 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, beberapa diantaranya yaitu dengan menerapkan kebijakan berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, pemberlakuan kebijakan *New Normal* hingga menerapkan kebijakan *social distancing* untuk menjamin kebutuhan semua golongan masyarakat. Beragam kebijakan tersebut pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai representasi negara untuk hadir melindungi warganya. Bahkan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Sopyan Resmana dan Rahmat mengungkapkan bahwa pencapaian keberhasilan kebijakan selama masa pandemi telah mengalami disharmonisasi dan ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga kemudian menghambat kebijakan tersebut teralisasi.⁵⁰

Kemudian di tahun 2021 terdapat 25 Ranperda secara keseluruhan, dimana hanya 8 Ranperda yang belum tuntas. Di tahun ini terlihat kemajuan dari tahun 2020 dimana lebih dari 50% Ranperda telah berhasil teralisasi, bahkan terdapat Ranperda yang diajukan pada tahun 2020 yang kemudian berhasil ditetapkan pada tahun ini, seperti halnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Pengarustamaan Gender, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Amandit, Penyelenggaraan Bantuan

⁵⁰ Sopyan Resmana dan Rachmat Ramdani. 2022. Menimbang Perilaku Elit Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Etika Pemerintahan. Jurnal Politikom Indonesia:Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 1

Operasional Sekolah Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam keterangan yang disampaikan oleh bapak Rahmad Iriadi., S.P. selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat diwawancarai oleh peneliti pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 11.30 WITA menerangkan bahwa faktor yang menghambat kinerja pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) adalah sumber daya manusianya, baik itu yang ada pada Anggota DPRD maupun sumber daya pada Sekretariat DPRD yang masih belum bisa berjalan secara optimal dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat.⁵¹ Selain itu, kemampuan sumber daya manusia terutama pada tingkat pendidikan dalam disiplin ilmu yang dikuasai juga belum terpenuhi. Padahal faktor ini merupakan faktor yang paling penting yang dapat mewujudkan pembuatan suatu kebijakan dapat terwujud dengan maksimal, sesuai dengan perkembangan dan kondisi daerah. Hal ini pun diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 204 angka 1, *“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota. Serta dalam angka 2, “Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli”*. Pembentukan tim ahli ini bukanlah tanpa tujuan melainkan untuk membantu tugas DPRD

⁵¹ Wawancara dengan Rahmad Iriadi., S.P. selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Mei 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai interpretasi dari rakyat dalam membuat suatu kebijakan.⁵²

Terakhir di tahun 2022 terdapat 23 Ranperda secara keseluruhan, dimana hanya 7 Ranperda yang belum tuntas pembahasannya. Ditahun ini terlihat kemajuan dari tahun sebelumnya, dimana 16 Ranperda berhasil teralisasi, bahkan Ranperda yang belum terealisasi ditahun 2020 hingga 2021 berhasil ditetapkan pada tahun ini.

Selain pada faktor yang telah penulis jelaskan sebelumnya, terdapat faktor lain yang menyebabkan beberapa Ranperda belum dapat terealisasi yaitu adanya kepentingan partai politik yang juga mempengaruhi kinerja DPRD karena setiap kebijakan anggota DPRD harus sejalan dengan kebijakan partai yang kemudian mengakibatkan lambatnya pembahasan kebijakan terutama kebijakan program dan anggaran. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa sebagian anggota DPRD yang memiliki kewenangan di bidang legislasi tidak memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Selain itu kinerja DPRD juga kembali dipertanyakan. Belum lagi kesibukan anggota DPRD karena memiliki tugas lain seperti pengawasan dan penganggaran kemudian menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi menjelang pemilihan umum dimana fokus anggota DPRD akan terbagi antara pembentukan perda dan kampanye yang mereka ikuti.

⁵² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206 angka 1.

Untuk memperkuat Otonomi Daerah dalam memakismalkan peran anggota DPRD khususnya anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan mekanisme pengawasan, pemberdayaan, dan sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum ataupun dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan bantuan teknis juga sangat dibutuhkan. Sinergi para pihak untuk memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membutuhkan kerjasama yang sejalan.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Selain fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD, fungsi pengawasan juga tidak kalah pentingnya, karena fungsi pengawasan mengandung ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan hanya dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam implementasi berbagai kebijakan Kepala Daerah yang bersifat publik. Fungsi pengawasan tidak hanya menyangkut bidang keuangan (APBD) tetapi mencakup seluruh aspek kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan publik. Kedudukan DPRD dapat dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, oleh karena itu biasa disebut sebagai badan legislatif daerah. Namun sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidak sepenuhnya

berada di tangan anggota DPRD seperti halnya fungsi DPR-RI.⁵³ Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya walaupun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ternyata tidak ada ketentuan yang pasti terkait dengan kewenangan DPRD untuk membatalkan suatu peraturan kepala daerah apabila peraturan kepala daerah tersebut tidak sejalan dengan peraturan daerah. Tidak ada satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan DPRD kabupaten/kota untuk dapat memberhentikan secara langsung kepala daerah. Sehingga dapat dikatakan kewenangan pengawasan DPRD terhadap produk hukum di daerah tidak dibarengi dengan kewenangan penegakan hukumnya. Selain hanya meminta pertanggungjawaban kepala daerah.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD hanya berakhir pada penggunaan hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai suatu kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁴ Satu-satunya kewenangan yang melekat pada DPRD dalam hal ini hanyalah meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Hal ini kemudian yang menjadi kelemahan fungsi pengawasan terhadap anggota DPRD sebagai

⁵³ Sadu Wasistiono, dan Yonatan Wiyoso. 2013. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bandung: Penerbit Fokusmedia, hlm 149.

⁵⁴ Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, Diakses tanggal 17 Mei 2023 pukul 8.30 WIB.

wakil hak rakyat atas penerapan produk hukum kepala daerah dan kebijakan kepala daerah yang kurang efektif.

Dalam pasal 100 angka 1 menjelaskan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 angka 1 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur. Oleh karena itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyatnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di setiap daerah. Hal itu dilakukan sebagai upaya memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri.

Dalam hal kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Hulu Sungai Selatan dalam memastikan tindakan dan kebijakan pemerintah daerah di wilayah Hulu Sungai Selatan sudah berjalan akan tetapi masih terdapat faktor-faktor internal dan eksternal sehingga pengawasannya kurang maksimal. Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan yang pada akhirnya akan diusahakan untuk diperbaiki, yang terpenting jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Menurut Newman, fokus pengawasan terletak pada upaya agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai

dengan rencana. Pemantauan dilakukan selama proses berlangsungnya suatu kegiatan dan bukan setelah berakhirnya proses tersebut.⁵⁵

Pengawasan selalu diperlukan untuk semua tindakan pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan umum, atau paling tidak untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Robert J. Mockler memberikan pengertian tentang pengawasan, yaitu sebuah upaya sistemik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi dan umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.⁵⁶

Secara skematis, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua macam: Pertama, pengawasan administratif berupa pengawasan inheren dan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan oleh kekuasaan kehakiman, baik perdata maupun administratif. Kedua, pengawasan melekat yang diakomodasi melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pengawasan Melekat.⁵⁷ Pengawasan yang melekat pada Inpres disamakan dengan pengawasan oleh atasan langsung. Namun Inpres Nomor 15 Tahun

⁵⁵ H. Ahmad Fauzi. 2014. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1 No. 2.

⁵⁶ H. Achamd Fauzi, 2014. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 1 No.2

⁵⁷ Ibid.

1983 tidak memberikan definisi tentang keduanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah, termasuk keputusan kepala daerah dan peraturan daerah, merupakan konsekuensi mutlak dari adanya negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kita tidak ada bagian yang terpisah atau sama dengan negara, juga tidak mungkin ada negara di dalam negara, bahkan bisa dikatakan tidak ada pemerintahan otonom tanpa pengawasan.

Dalam rangka pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pasal 65 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, ” *Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*”. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berupa kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Juga DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan perundang-undangan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Landasan hukum ini seharusnya memberikan dorongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara rutin dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dilakukan oleh kepala daerah dan seluruh perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif (DPRD) terhadap eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, dan perangkat daerah) yang lebih bersifat strategis dan tidak bersifat teknis atau administratif. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai sebuah lembaga politik yaitu pengawasan seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan apakah ada dugaan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara ataukah perbuatan lain yang melawan hukum.

Dalam tugasnya mengawasi kebijakan strategis yaitu dalam pembentukan Perda, dilakukan pengawasan, baik dalam bentuk pengawasan preventif Raperda maupun pengawasan represif Perda. Pengawasan preventif adalah pengesahan setiap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur masalah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengawasan represif berupa penghentian atau pembatalan oleh pejabat yang berwenang terhadap Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah/Perwal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kedudukan DPRD yang ditempatkan pada posisi yang sangat

strategis dan menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan perda ini sangat penting karena memberikan peluang bagi DPRD untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan perda.

Pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dilakukan oleh komisi DPRD yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rahmad Iriadi., S.P. selaku Ketua Bapemperda DPRD Hulu Sungai Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:⁵⁸ “Mekanisme Kerja yang diterapkan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diatur berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

⁵⁸ Wawancara dengan Rahmad Iriadi., S.P. selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Mei 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Daerah. Selanjutnya untuk mendukung kinerja DPRD tersebut dibentuk Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tata kerja yang dilaksanakan di DPRD adalah dengan menetapkan Program Kerja Tahunan melalui Rapat Paripurna, dan ditetapkan kembali melalui Jadwal Kegiatan yang ditetapkan setiap bulan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu formal dan informal. secara umum atau pertemuan dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sedangkan pengawasan informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur tidak resmi, seperti dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan ad hoc oleh setiap anggota DPRD dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama pada saat jam istirahat. Selain itu terkait proses pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melakukan pengawasan dilakukan melalui:

- a. Melalui proses Reses anggota DPRD dapat memperoleh informasi atas permasalahan yang ada di masyarakat.
- b. Melakukan sidak atau pengawasan dengan turun kelapangan baik ada laporan masyarakat atau tidak ada laporan.

- c. Menjadwalkan dalam kegiatan DPRD melalui Badan Musyawarah DPRD untuk kegiatan pengawasan oleh seluruh anggota DPRD.

Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Hubungan kemitraan antara DPRD Hulu Sungai Selatan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk *check and balances*. Maka dengan demikian antara DPRD dan pemerintah daerah harus menjalin kerjasama demi kemajuan bersama. Kerja sama tersebut mencakup seluruh proses perumusan kebijakan yang ada secara umum yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Dengan kata lain, kedua organ tersebut Bupati sebagai kepala daerah dan DPRD Hulu Sungai Selatan di bidang legislasi memiliki kedudukan yang setara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam hal ini DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain sebagai lembaga perwakilan rakyat, juga merupakan mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan menciptakan stabilitas politik di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah perubahan, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Semua peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan maupun DPRD adalah keputusan bersama yang dilaksanakan dan diawasi oleh DPRD. Sebelum perda itu dibuat peraturan tersebut harus dibahas bersama baik secara teknis maupun secara umum dan

DPRD akan membentuk pansus untuk mengkaji perda-perda yang diusulkan oleh pemerintah, setelah diparipurnakan DPRD wajib mengawasi jalannya peraturan itu sendiri, perda yang telah diterbitkan oleh pemerintah semua akan dibahas apakah benar yang direncanakan oleh pemerintah dan apakah itu dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Adapun kegiatan-kegiatan pelaksanaan fungsi Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2022 antara lain:

Tabel 4
Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Pengawasan
1	Mei dan Agustus	Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan evaluasi pajak dan retribusi Daerah	DPRD mengetahui capaian pendapatan sebagai bahan menentukan target pendapatan tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi Ranperda pertanggungjawaban Kepala Daerah

2	September dan Desember	Pengawasan Pembangunan <i>Islamic Center</i> (program unggulan Kepala Daerah)	Ditemukan adanya realisasi fisik pekerjaan yang berpotensi melewati tahun anggaran, dan ditindaklanjuti dengan rapat kerja dengan dinas terkait
3	April, Agustus, dan Desember	Pengawasan Pembangunan Sarana olahraga untuk persiapan tuan rumah Porprov ke-XI Tahun 2022	Ditemukan adanya beberapa sarana olahraga yang pelaksanaan pekerjaannya berjalan lambat, sehingga disarankan penambahan tenaga kerja
4	Juni	Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun	Masih adanya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, maka DPRD menyarankan agar Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk lebih aktif melakukan sosialisasi

5	November	<p>Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi bencana banjir yang terjadi setiap tahun</p>	<p>Ditemukan adanya drainase yang tidak berfungsi, sehingga disarankan kepada Instansi terkait untuk secepatnya melakukan perbaikan</p>
6	Agustus	<p>Pengawasan pada Anggaran Belanja Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk seluruh Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>	<p>Ditemukan adanya masyarakat yang belum terjamin BPJS karena ketidaklengkapan administrasi kependudukan</p>
7	<p>Januari sampai Desember</p>	<p>Pengawasan penanganan Covid-19</p>	<p>Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi, sehingga disarankan agar penyuluhan dan hal-hal terkait pengurusan administrasi Pemerintahan bisa dikaitkan dengan</p>

			persyaratan telah dilakukan vaksinasi Covid-19
8	Juli	Pengawasan terhadap permasalahan ganti rugi tanah perkebunan kelapa sawit	Ditemukan adanya masyarakat yang belum mendapat ganti rugi tanah, sehingga DPRD menjadi mediator antara masyarakat dengan pihak Perusahaan, yang mana saran DPRD agar para pihak membawa bukti-bukti ke Badan Pertanahan Nasional atau bisa melalui Pengadilan

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 8 kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 yang mana kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan secara lintas komisi atau masing-masing komisi. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 3 (tiga) Komisi yakni Komisi I, II dan III. Untuk kegiatan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi dilaksanakan oleh semua komisi karena semua organisasi perangkat daerah

terkait dan juga berhubungan dengan anggaran belanja daerah. Untuk kegiatan pengawasan yang bersifat infrastruktur dilakukan pengawasan oleh Komisi III, kegiatan pengawasan yang terkait dengan pertanian atau perkebunan oleh Komisi II. Sedangkan untuk pengawasan dibidang pemerintahan dan kesehatan dilaksanakan pengawasan oleh Komisi I.

Tabel 5
Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Pengawasan
1	Mei dan Agustus	Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan evaluasi pajak dan retribusi Daerah	DPRD mengetahui capaian pendapatan sebagai bahan menentukan target pendapatan tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi Ranperda pertanggungjawaban Kepala Daerah
2	September dan Desember	Pengawasan Pembangunan <i>Islamic Center</i> (program	Masih ditemukan adanya realisasi fisik pekerjaan yang berpotensi melewati

		unggulan Kepala Daerah)	tahun anggaran, sehingga disarankan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun fisik bangunan maka agar diberi sanksi tegas
3	April, Agustus, dan Desember	Pengawasan Pembangunan Sarana olahraga untuk persiapan tuan rumah Porprov ke-XI Tahun 2022	Adanya permasalahan terkait dana hibah dari Pemerintah Provinsi yang dinilai kurang, sehingga diperlukan penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah
4	Juni	Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun	DPRD menyarankan agar Pemerintah Daerah memaksimalkan peran dari Perusahaan terutama Perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan untuk membantu mencegah

			kebakaran lahan dan hutan
5	November	Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi bencana banjir yang terjadi setiap tahun	Masih ditemukan adanya drainase yang tidak berfungsi dan banyak lahan resapan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, sehingga Pemerintah Daerah disarankan untuk mengutamakan pembangunan dan perbaikan drainase, serta meminta agar perizinan untuk kawasan pemukiman baru dievaluasi dan dikaji ulang
6	Agustus	Pengawasan pada Anggaran Belanja Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk seluruh Masyarakat	DPRD meminta kepada Rumah Sakit yang melayani BPJS agar memberikan pelayanan yang baik dan maksimal

		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	agar tidak ada lagi keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
7	Januari sampai Desember	Pengawasan penanganan Covid-19	Ditemukan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan Covid-19, sehingga DPRD meminta kepada Dinas terkait agar dalam memberikan bantuan melibatkan Pemerintah Desa
8	Maret	Pengawasan terhadap pengelolaan limbah pertambangan, karena diduga adanya pencemaran (kekeruhan) pada Sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ditemukan adanya pencemaran pada sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga DPRD meminta kepada Dinas yang menangani lingkungan hidup agar secara rutin melakukan pemantauan dan

			<p>pengawasan lebih ketat terhadap kondisi pembuangan limbah pertambangan</p>
--	--	--	---

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 8 kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021, dimana hampir seluruhnya adalah kegiatan pengawasan yang sifatnya berkelanjutan dari Tahun 2020. Hal ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting dan sebagai bagian dari permasalahan yang sangat menonjol dimasyarakat, serta memerlukan anggaran yang sangat besar. Dalam pengawasan tahun 2021 ini hanya ada satu kegiatan pengawasan yang baru yakni pengawasan terhadap persolalan pengelolaan limbah pertambangan, karena diduga menjadi penyebab pencemaran pada sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 6

Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Pengawasan
1	Mei dan Agustus	Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak	DPRD mengetahui capaian pendapatan

		<p>dan Retribusi Daerah dilaksanakan evaluasi pajak dan retribusi Daerah</p>	<p>sebagai bahan menentukan target pendapatan tahun berikutnya dan sebagai bahan evaluasi Ranperda pertanggungjawaban Kepala Daerah</p>
2	<p>September dan Desember</p>	<p>Pengawasan Pembangunan <i>Islamic Center</i> (program unggulan Kepala Daerah)</p>	<p>Ditemukan adanya menara masjid yang masih dalam tahap pembangunan mengalami kerusakan (robok) akibat tertiup angin yang sangat kencang, sehingga disarankan untuk segera diperbaiki serta untuk konstruksi selanjutnya bisa mengantisipasi kejadian yang sama</p>
3	<p>April dan Agustus</p>	<p>Pengawasan Pembangunan Sarana olahraga untuk persiapan tuan rumah</p>	<p>Dilakukan untuk memastikan kesiapan akhir oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>

		<p>Porprov ke-XI Tahun 2022</p>	<p>sebagai tuan rumah Porprov Kalsel ke-XI yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2022</p>
4	Juni	<p>Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun</p>	<p>DPRD menyarankan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait memberikan solusi bagi masyarakat yang akan melakukan usaha perkebunan dan pertanian tanpa melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, karena selama ini belum ada solusi atau cara mengolah lahan dengan cara cepat dan berbiaya sedikit seperti yang selama ini dilakukan masyarakat dengan cara dibakar</p>

5	Agustus	<p>Pengawasan dalam rangka penanggulangan dan antisipasi bencana banjir yang terjadi setiap tahun</p>	<p>DPRD memanggil Dinas Pertanian yang menangani irigasi pertanian yang dimana saat ini masih banyak saluran irigasi yang belum selesai dibangun dan dihubungkan ke bendungan, sehingga DPRD berharap agar segera diselesaikan untuk mengurangi luapan sungai yang terjadi pada musim hujan</p>
6	Agustus	<p>Pengawasan pada Anggaran Belanja Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk seluruh Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>	<p>DPRD melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan, dan memastikan bahwa hak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai peserta BPJS terakomodir dengan baik</p>

7	Januari sampai Desember	Pengawasan penanganan Covid-19	DPRD melakukan evaluasi penanganan Covid-19 baik dari sisi penyerapan anggaran, bantuan sosial, maupun pelayanan kesehatan serta kesejahteraan para tenaga medis yang menangani Covid-19
8	Mei dan Juni	Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pada sidak pertama sebelum pelaksanaan, DPRD memastikan kesiapan Pemerintah Daerah, kemudian pada sidak kedua ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades sehingga disarankan agar segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9	November	<p>Pengawasan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</p>	<p>Adanya laporan dari beberapa tenaga honorer yang tidak dinilai dan tidak memenuhi syarat, sehingga DPRD meminta agar Pemerintah Daerah khususnya yang menangani kepegawaian agar memberikan solusi dengan tidak melanggar aturan agar tenaga honorer bisa masuk sebagai PPPK</p>
10	Oktober	<p>Pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) atas penggabungan beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berdampak pada Guru dan Masyarakat</p>	<p>Adanya pengaduan dari tenaga pengajar dan komite sekolah terkait dengan penggabungan SD yang dinilai merugikan guru, siswa, dan masyarakat. Sehingga kemudian DPRD meminta Pemerintah Daerah khususnya Dinas</p>

			Pendidikan agar mengevaluasi ulang kebijakan tersebut
--	--	--	---

Sumber data: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas diketahui bahwa ada 10 kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 yang mana kegiatan pengawasan ini sebagaimana pada pengawasan tahun-tahun sebelumnya juga sebagian besar adalah pengawasan lanjutan yang dinilai oleh DPRD perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus untuk memastikan adanya perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan dari tahun sebelumnya. Dalam pengawasan tahun 2022 ini juga ada 3 (tiga) kegiatan pengawasan baru karena adanya kegiatan dari Pemerintah Daerah yang dinilai DPRD menjadi perhatian dari masyarakat yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pengawasan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan atas penggabungan beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berdampak pada Guru dan Masyarakat.

Dari data-data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa kegiatan pelaksanaan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan setiap tahun dari tahun 2020-2022 secara

rutin, namun untuk hari dan tanggal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dicantumkan karena dalam pelaksanaannya sendiri mengikuti keadaan di lapangan pada saat itu.

Sayangnya terkait dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak DPRD Hulu Sungai Selatan yang menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Hulu Sungai Selatan, antara lain :

- a. Tidak adanya standar operasional pelaksanaan atau pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sehingga masing-masing anggota berjalan sendiri dan tidak ada ukuran atas pengawasan yang dilaksanakan.
- b. Tingkat kemampuan baik itu latar belakang Pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan kedudukan masing-masing anggota DPRD dalam komisi sehingga tingkat kualitas pengawasan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
- c. Banyak anggota yang lebih dominan mengamankan posisi dan kepentingan politik mereka.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai tiga

fungsi yaitu, pertama fungsi legislasi (fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan), kedua fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran) dan ketiga fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja pihak eksekutif). Minimnya fungsi legislasi dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi.⁵⁹ Hal ini karena karena obyek-obyek yang diawasi DPRD merupakan kebijakan-kebijakan maupun program-program yang dihasilkan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran, oleh karena itu keseluruhan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sorotan paling tajam dari berbagai kalangan adalah lemahnya lembaga legislatif Indonesia dalam melaksanakan fungsi legislasi. Sebagai lembaga legislatif atau pembuat peraturan, hampir semua badan legislatif kita baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah belum pernah "menggolkan" satu peraturan (Undang-undang dan Peraturan Daerah) yang rancangannya murni berasal dari pihak Dewan. Selama ini hampir semua

⁵⁹ Winarna, Jaka dan Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Pengaruh Politic Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Surakarta.

Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) selalu datang dari pihak eksekutif (presiden dan Kepala Daerah Tingkat I dan II).⁶⁰

Secara aktual kegiatan politik dilakukan oleh individu, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya berpedoman pada perilaku dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan suatu perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang menjalankan dan mengendalikan jalannya lembaga tersebut. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam terkait variabel-variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Dalam aspek legislatif, DPRD Hulu Sungai Selatan juga harus mematuhi dan memenuhi standar proses yang telah diatur dalam peraturan internal DPRD Hulu Sungai Selatan. Adapun Proses di DPRD Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan fungsi legislasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada:⁶¹

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- b. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa DPRD mempunyai fungsi:

⁶⁰ Lena Satlita. 1996. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cakrawala Pendidikan Nomor 1.

⁶¹ Wawancara dengan Rahmad Iriadi., S.P. Selaku Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 23 Mei 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan perda DPRD

Hulu Sungai Selatan melaksanakan :

- a. Menyusun program pembentukan perda bersama Bupati (eksekutif)
- b. Pembentukan perda tersebut bisa berasal dari Bupati (eksekutif) atau dari DPRD (legislatif)
- c. Program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda
- d. Rancangan perda dapat diajukan diluar program pembentukan perda
 - 1) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - 2) Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - 3) Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah
 - 4) Akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/Kota, dan

5) Perintah dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Fungsi pembuatan Undang-undang atau Peraturan daerah merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat (daerah) sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitas yang dimiliki, baik secara material maupun secara fungsional. Melalui fungsi ini, DPRD dapat mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat dengan cara menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Dengan sedikitnya RUU/Raperda yang diusulkan oleh pihak legislatif, telah menunjukkan bahwa hanya sedikit aspirasi dan juga permasalahan masyarakat yang disalurkan dan dicari penyelesaiannya lewat lembaga wakil rakyat ini. Hal ini menyebabkan, dalam praktek tidak jarang di jumpai Undang-undang/peraturan yang dianggap kurang tepat, kurang adil, memihak dan tidak memperhatikan keinginan masyarakat banyak.

Legislatif sebagai lembaga pengemban tugas sangat berperan dalam mewujudkan *Good governance*, yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang bercirikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan responsif. Namun sayangnya ditemukan suatu kendala dalam penerapannya. Berdasarkan yang diterangkan oleh Dr. Mohamad Khamim, S.H., M.H. dalam bukunya tentang "Peran DPRD dalam Mewujudkan *Good Governance* di Daerah" menerangkan bahwa fungsi legislasi lembaga legislatif sengaja dibuat mandul oleh eksekutif melalui berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengatur dirinya sehingga ruang gerak anggota dewan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, seluruh fungsi lembaga legislatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan fungsi legislasi yang seharusnya mampu dijalankan oleh DPRD secara obyektif sesuai dengan aspirasi rakyat terpaksa disesuaikan dengan keinginan eksekutif.⁶²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak hanya memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi legislasi, namun juga fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak mungkin DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya faktor-faktor yang menghambat. Pengawasan menjadi satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan. Jika pengawasan lemah, maka akan semakin memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan negara. Oleh sebab itu, DPRD sebagai representasi dari masyarakat memiliki fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan

⁶² Dr. Mohamad Khamim, S.H., M.H, *Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Pekalongan*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021 hlm. 16.

Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan, bahwa apa yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja DPRD sebagai lembaga pengawasan politik. Salah satu penyebab utamanya adalah masih terdapat kelompok dalam DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang masih belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, karena adanya konflik kepentingan partai masih lebih banyak ditonjolkan daripada melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Selain adanya isu kepentingan partai, ruang gerak anggota dewan yang sangat terbatas juga menjadi kendala berjalannya fungsi pengawasan secara efektif. Hak dan "fasilitas" anggota legislatif ini juga masih belum dimanfaatkan secara optimal akibat terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang bersifat netral dan profesional. Untuk itulah mereka kemudian dituntut untuk memberdayakan diri dalam peran, kontrol, dan profesionalitasnya agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tentunya dalam hal ini tetap harus sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

D. Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*

1. Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan asas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah yaitu, "*hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*".⁶³ Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Dari ketiga unsur ini dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Daerah dapat melakukan apa yang diperlukannya tanpa bergantung lagi pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat telah memberikan

⁶³ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

keleluasaan kepada setiap daerah untuk melakukan apapun demi kemajuan daerahnya masing-masing. Hal demikian sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi ukuran dari kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan *good governance* melalui kebijakan otonomi daerah yang diberikan.

Disamping itu melalui pemberian otonomi luas, diharapkan daerah-daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi legislasi dalam mewujudkan *Good Governance* adalah melalui pengkoordinasian berbagai kepentingan berbagai pihak (stakeholders) untuk menentukan bagaimana daerah akan berkembang. Fungsi legislasi penting dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
- b. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
- c. Sebagai kontrak sosial di daerah; dan
- d. Pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini, DPRD juga berperan sebagai pembuat kebijakan bukan sebagai pelaksana kebijakan daerah. Artinya antara DPRD sebagai pejabat publik dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, terdapat kontrak sosial. Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi *good governance* dalam fungsi legislasi masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi sebelum dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Peningkatan kinerja tersebut antara lain dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman perencanaan fungsi legislasi, optimalisasi keanggotaan DPRD yang sesuai dengan aspirasi pemangku kepentingan, peningkatan inisiatif DPRD dalam penyusunan peraturan daerah, peningkatan kemampuan analisis (kebijakan publik dan undang-undang) dalam penyusunan peraturan daerah, serta pemahaman yang lebih baik tentang fungsi perwakilan dalam legislasi.

Dalam hal fungsi anggaran yang terkait dengan perancangan kebijakan adalah dengan bekerja sama melalui pemerintah daerah untuk merumuskan dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD harus berpartisipasi secara proaktif, bukan pasif sebagai legitimasi. Fungsi anggaran ini perlu mendapat perhatian penuh, mengingat pentingnya sebagai berikut:

- a. Fungsi APBD sebagai kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi);
- b. APBD sebagai fungsi investasi daerah; dan
- c. APBD sebagai fungsi pengelolaan pemerintah daerah (fungsi perencanaan, fungsi kewenangan, fungsi pengawasan). Dalam rangka *good governance*, peran DPRD harus diwujudkan dalam setiap proses penyusunan APBD.

2. Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*

Otonomi daerah merupakan wujud nyata untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik itu sendiri adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik. Mengingat pentingnya fungsi yang ada di DPRD, sudah selayaknya penyelenggaraan DPRD menerapkan prinsip *Good Governance*. Sebab, fungsi DPRD secara langsung sangat berdampak besar terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah.

Menurut Djohan, istilah *good governance* berasal dari bahasa induk Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap dari bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti mengarahkan (mengemudikan, mengendalikan), mengarahkan (*directing*), atau memerintah (*commanding*). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah memerintah dengan otoritas. Sedangkan menurut Sedarmayanti, *good governance* sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan ke arah pemerataan kekuasaan dan kewenangan pada seluruh elemen masyarakat agar mampu mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dan seluruh politiknya, upaya pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dalam sistem pemerintahan.⁶⁴

E. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* diwujudkan dalam implementasi dan penegakan sistem serta struktur yang tertata dengan baik. Pelaksanaan dan penegakannya bertumpu pada lima prinsip universal, yaitu: responsibilitas, akuntabilitas, keadilan, independensi, dan transparansi. Menurut Sedarmayanti, prinsip utama *good governance* adalah:⁶⁵

⁶⁴ Arif Kurnia. 2023. Implementasi Good Governance. Thesis(S2) thesis, Universitas Pasundan.

⁶⁵ Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administras Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : Refika Aditama.

1. Akuntabilitas

Prinsip ini terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban gugatan politik, yaitu adanya mekanisme pergantian pejabat atau penguasa secara teratur, tidak ada upaya membangun monoloyalitas secara sistematis; dan
- b. Akuntabilitas publik, yaitu adanya batasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas.

2. Transparansi (keterbukaan)

Prinsip ini dapat dilihat dari 3 aspek :

- a. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan;
- b. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap aspek kebijakan pemerintah; dan
- c. Penerapan prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat, Terutama Aspirasinya)

Dalam pembuatan kebijakan atau perumusan rencana yang dibuat oleh pemerintah, juga terlihat dalam keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kebijakan dan rencana pemerintah termasuk monitoring dan evaluasi. Keterlibatan yang dimaksud bukan pada prinsip menyampaikan aspirasi rakyat melalui wakil-wakil di DPRD melainkan keterlibatan langsung.

4. Supremasi Hukum Aparat Birokrasi

Persyaratan konsep supremasi hukum adalah:

- a. Supremasi hukum: Setiap tindakan negara harus dilandasi hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki;
- b. Kepastian hukum: Di samping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Hukum yang responsif: Hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit; dan
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: Upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, serta sumber daya manusia atau penegak hukum yang memiliki integritas.

Dengan terpenuhinya asas-asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional Indonesia, diharapkan upaya penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dapat terwujud dengan baik, yaitu sejalan dengan pembangunan peradaban masyarakat yang sejahtera. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara dituangkan dalam 7 (tujuh) prinsip umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas-asas atau asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara antara lain:⁶⁶

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

⁶⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

6. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata pemerintahan yang baik di sektor publik Indonesia menjadi tanggung jawab tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRD memosisikan dirinya sebagai penyeimbang, penyeimbang dan pengendali efektif kepala daerah dan seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Peran ini tercermin dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*, mengungkapkan keprihatinan, himbauan, harapan dan menjaga kepentingan rakyat dalam merumuskan kebijakan, agar DPRD selalu “berbicara untuk rakyat”;
2. Advokasi, aspirasi disintesis dan diperjuangkan melalui negosiasi yang kompleks dan seringkali sulit serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat banyak mengandung kepentingan atau tuntutan yang terkadang saling bertentangan. negosiasi politik bertujuan untuk mencapai titik temu bagi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut

3. *Administrative oversight*, evaluasi atau uji dan, jika perlu, coba ubah perilaku aktuator. Berdasarkan fungsi tersebut, tidak masuk akal bagi DPRD untuk mengambil pendekatan “lepas tangan” jika kebijakan pemerintah daerah bermasalah atau dipertanyakan oleh masyarakat. Terutama ungkapan “itu bukan bidang kami”, yang sering terjadi dalam praktik. Dalam situasi seperti itu, Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil dapat memanggil informasi, melakukan kuesioner, dan bahkan mengejar tanggung jawab lokal. Secara lebih spesifik, pelaksanaan kedua peran DPRD disederhanakan menjadi tiga fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. “Fungsi legislasi”
- b. “Fungsi anggaran” dan
- c. “Fungsi pengawasan”.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara efektif dapat menciptakan *output* sebagai berikut:

1. Perda-perda yang aspiratif dan responsif, dalam artian, peraturan daerah dibuat untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini tidak mungkin terjadi jika mekanisme penyusunan peraturan daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu, mekanisme penyusunan peraturan daerah yang dituangkan dalam Perda DPRD harus dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

2. Anggaran Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapat suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses dan penganggaran pemerintah. Untuk mencapai ketiga fungsi yang diinginkan tersebut, DPRD dibekali dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tanggung jawab dan wewenang, kelengkapan DPRD, hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut azas sentralisasi maupun desentralisasi, pengawasan berperan sangat penting. Pengawasan adalah salah satu pilar dalam fungsi manajemen, disamping perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi pemerintahan yang lebih luas, peranan pengawasan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan proses tersebut. Terkait dengan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi manajerial yang memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini penting bagi pemerintah daerah dan penegak peraturan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan sistem peringatan dini yang mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Bagi yang melakukan pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan rekomendasi berupa tindakan perbaikan, serta untuk memastikan bahwa pemerintah daerah

beroperasi sesuai rencana. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menafsirkan secara tepat fungsi dan tujuan pengawasan agar menjadi mekanisme *check and balance* yang efektif;
2. Mengoptimalkan pengawasan dan memberikan kontribusi yang diharapkan untuk pengelolaan pemerintah daerah;
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
4. Menyusun standar, sistem dan prosedur standar pengawasan DPRD; dan
5. Mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dalam proses pemantauan telah ditetapkan, dan saluran penyampaian informasi kepada publik dapat berfungsi secara efektif sebagai salah satu alat pemantauan.

Tentu tidak mudah mewujudkan ketiga fungsi DPRD dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pembagian peran antara pemerintah dan LSM masih sangat timpang dan tidak proporsional, sehingga sinergi menjadi kurang optimal. Kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif, adil dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat juga masih sangat terbatas. Kepentingan politik dan pribadi terus mengganggu kehidupan setiap lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Meski membangun *good governance* bukan hanya mitos, namun bisa menjadi kenyataan, rasa pesimisme dan kepercayaan publik semakin berkurang terhadap anggota DPRD. Padahal keyakinan dan kepercayaan merupakan kunci yang sangat penting dalam kondisi psikologi nasional saat ini agar kita dapat benar-benar mampu menciptakan Indonesia baru yang bercirikan praktik tata pemerintahan yang

baik, mengingat kegagalan program reformasi pemerintah selama ini telah melemahkan semangat kebangsaan yang masih terus diperjuangkan hingga kini.

